



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 15 TAHUN 2011

T E N T A N G

PEDOMAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penertiban dan peningkatan kualitas, wawasan dan kompetensi serta keterampilan sumber daya aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur maka dipandang perlu diatur penetapan dan prosedur untuk memperoleh izin belajar dan tugas belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" perlu di tetapkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar dan Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2001 tentang Ijin Belajar dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Dalam Negeri;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2008 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2008 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2008 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2008 Nomor 4);

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/18/M.PAN/5/2004 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil
2. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 595/DS.1/T/2007 tentang "Larangan Kelas Jauh".

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
- c. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
- e. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati Tanjung Jabung Timur
- f. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
- g. Kepala Badan Kepegawaian Daerah adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
- h. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan bekerja pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang telah memenuhi syarat baik kemampuan maupun keterampilannya untuk dapat diberikan izin atau tugas belajar guna mengikuti pendidikan tertentu;
- i. Izin Belajar adalah Izin yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk mengikuti pendidikan dalam rangka peningkatan wawasan dan proposionalisme tanpa meninggalkan tugas yang biaya pendidikan ditanggung sendiri oleh Pegawai Negeri yang bersangkutan dengan mempertimbangkan keterkaitan tugas pokok.
- j. Tugas Belajar adalah Pegawai Negeri yang ditugaskan mengikuti pendidikan dengan meninggalkan atau tidak meninggalkan tugas yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dimana biaya pendidikannya dibantu sebagian atau sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah atau Instansi lain.
- i. Rekomendasi adalah Surat persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti ujian seleksi pada lembaga pendidikan tertentu yang akan ditempuh.

BAB II PERSYARATAN

Pasal 2

Pegawai Negeri Sipil yang berkemampuan dan berkeinginan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dapat diberikan izin atau ditugaskan mengikuti pendidikan tertentu dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar :
 - a. Tugas Belajar untuk mengikuti pendidikan tertentu dapat diberikan kepada PNS yang sudah mendapatkan rekomendasi Tugas Belajar dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
 - b. Pengurusan surat rekomendasi tugas belajar dilaksanakan sebelum PNS bersangkutan mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi pendidikan dan

melalui mekanisme pengusulan dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

- c. Penugasan PNS dalam Tugas Belajar merupakan kebutuhan organisasi dengan mempertimbangkan keterkaitan tugas pokok.
 - d. Pembiayaan dalam tugas belajar di tanggung sepenuhnya atau sebagian oleh pemerintah daerah dan atau dapat juga pembiayaan di tanggung oleh instansi lain.
 - e. Penunjukan tempat pendidikan PNS tugas belajar adalah lembaga pendidikan negeri atau lembaga pendidikan lain yang bekerja sama dengan lembaga pemerintah departemen atau non departemen.
 - f. Berdasarkan rekomendasi tugas belajar PNS bersangkutan dapat mendaftarkan diri dan apabila dinyatakan lulus dapat di tindaklanjuti dengan pengajuan surat tugas belajar untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur
2. Pegawai Negeri Sipil Izin Belajar :
- a. Untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi PNS terlebih dahulu harus mendapatkan izin belajar untuk mengikuti pendidikan dari Pejabat Pembina Kepegawaian yang ditetapkan dengan keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur.
 - b. Pengurusan izin belajar dilaksanakan sebelum PNS bersangkutan mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi pendidikan dan melalui mekanisme pengusulan dari kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
 - c. Izin Belajar diberikan berdasarkan pada pertimbangan kebutuhan manfaat pendidikan yang akan di tempuh dalam mendukung tugas pokok pada satuan kerja dan kesesuaian antara latar belakang pendidikan awal PNS dengan pendidikan yang akan di tempuh.
 - d. Perguruan tinggi yang menjadi tujuan PNS izin belajar harus berstatus terakreditasi dan pelaksanaannya sesuai dengan surat direktur Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI Nomor 595/D5.1/T/2007 tanggal 27 Februari 2007 tentang Larangan Kelas Jauh.
 - e. Pelaksanaan pendidikan tidak boleh mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan sehari-hari dan dilaksanakan di luar jam kerja serta lokasi lembaga pendidikan yang terdekat dengan tempat kerja PNS.
 - f. PNS yang telah lulus menyelesaikan pendidikannya tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah dan kenaikan pangkat penyesuaian kecuali apabila formasi memungkinkan/mengizinkan.

Pasal 3

(1) Pegawai Negeri Sipil yang akan mengajukan tugas belajar dan izin belajar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Persyaratan tugas belajar :
 1. berstatus PNS dan bukan Calon PNS
 2. Memiliki masa kerja sebagai PNS minimal 2 (dua) tahun, dengan melampirkan :
 - SK CPNS
 - SK PNS
 - SK Pangkat Terakhir
 3. SK pengangkatan dalam Jabatan Fungsional dan Struktural bagi PNS yang mempunyai Jabatan Fungsional dan Struktural.
 4. telah disetujui/direkomendasikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
 5. Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) dalam 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik.
 6. Surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat yang diketahui oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
 7. Pangkat minimal :

a. Jenjang Diploma I, II dan III	: Pengatur Muda (II/a)
b. Jenjang S-1/D-IV	: Pengatur Muda Tk.I (II/b)
c. Jenjang S-2	: Penata Muda (III/a)

- d. Jenjang S-3 : Penata Muda Tk.I (III/b)
- 8. Usia Maksimal
 - a. Jenjang D-I, D-II, D-III, D-IV dan S-1 : 35 Tahun
 - b. Jenjang S-2 : 40 Tahun
 - c. Jenjang S-3 : 45 Tahun
- 9. Pendidikan yang akan di tempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi/mendukung pelaksanaan tugas jabatan.
- 10. Belum berstatus sebagai siswa/Mahasiswa.

b. Persyaratan Izin Belajar :

1. PNS dan bukan Calon PNS
2. Memiliki masa kerja sebagai PNS minimal 1 (satu) tahun, dengan melampirkan :
 - SK CPNS
 - SK PNS
 - SK Pangkat Terakhir
3. Daftar Penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) dalam 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik.
4. Surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat yang di ketahui oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
5. Pangkat Minimal :
 - a. Jenjang SLTP : Juru Muda Tk.I (I/b)
 - b. Jenjang SLTA : Juru (I/c)
 - c. Diploma I, II dan III : Pengatur Muda (II/a)
 - d. Jenjang S-1 : Pengatur Muda Tk.I (II/b)
 - e. Jenjang S-2 : Penata Muda (III/a)
 - f. Jenjang S-3 : Penata Muda Tk.I (III/b)
6. Bagi PNS Izin Belajar wajib melampirkan sertifikat akreditasi yang di keluarkan oleh lembaga yang berwenang.
7. Bagi PNS Izin Belajar Program Kejar Paket B/SMP dan Paket C/SMA melampirkan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau lembaga yang berwenang.
8. Melampirkan surat pernyataan diatas materai secukupnya untuk :
 - a. Bersedia menanggung sendiri biaya perkuliahan;
 - b. Tidak mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan/jam kerja;
 - c. Tidak menuntut kenaikan pangkat dan atau penyesuaian ijazah setelah menyelesaikan pendidikan
9. Pendidikan yang akan ditempuh sesuai dengan kebutuhan manfaat pendidikan dalam mendukung tugas pokok pada satuan kerja dan kesesuaian antara latar belakang pendidikan awal PNS dengan pendidikan yang akan ditempuh.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

1. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang diberikan kesempatan mengikuti Tugas Belajar , maka yang bersangkutan dapat diberikan bantuan dana pendidikan yang dibiayai dari APBD baik sebagian atau sepenuhnya dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran serta mendapat persetujuan dari Bupati.
2. Besaran bantuan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Pegawai Negeri Sipil yang diberikan Tugas Belajar dan Izin Belajar memiliki kewajiban :

- a. Melaporkan perkembangan pendidikannya secara berkala kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian Daerah.
- b. PNS yang telah menyelesaikan masa pendidikannya wajib melapor kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian Daerah.

Pasal 6

Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas belajar atas bantuan Pemerintah Daerah yang dibiayai dari APBD baik sebagian atau sepenuhnya jika tidak dapat menyelesaikan pendidikan atau menarik diri dari pendidikan harus mengganti atau mengembalikan semua biaya yang telah dikeluarkan kecuali karena sakit atau meninggal dunia serta sebab-sebab lain yang bukan akibat kesalahan yang bersangkutan.

BAB IV PENGABDIAN

Pasal 7

1. Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas belajar harus menandatangani surat perjanjian/akta notaris bersedia mengabdikan setelah menyelesaikan pendidikan pada pemerintah daerah dihadapan notaris yang ditunjuk.
2. Lama masa mengabdikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah minimal dua kali masa studi yang bersangkutan.
3. Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan bantuan baik sebagian atau sepenuhnya dari APBD setelah menyelesaikan pendidikannya apabila mengajukan permohonan pindah atau mutasi ke Kabupaten/Kota lain sebelum masa pengabdian yang ditentukan berakhir, maka PNS yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan biaya pendidikan sebesar kekurangan masa pengabdian dibagi masa mengabdikan sepenuhnya dikalikan bantuan pendidikan.
4. Pegawai Negeri Sipil yang telah menyelesaikan pendidikannya apabila ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi harus mendapatkan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian minimal selama waktu menempuh pendidikannya.

BAB VI PENGEMBANGAN KARIER DAN JABATAN

Pasal 8

1. Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Tugas Belajar atas Biaya Pemerintah Daerah dan atau pihak lain, selama lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari jabatan berikut tunjangan jabatannya.
2. Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional.
3. Apabila formasi jabatan tersedia, maka PNS yang melaksanakan Tugas Belajar dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sekurang-kurangnya setingkat dengan jabatan semula sesuai dengan persyaratan jabatan atau kompetensi yang ditentukan.
4. Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi staf yang mendapatkan tunjangan umum.

BAB VII PERGURUAN TINGGI

Pasal 9

Untuk menjamin legalitas dan kualitas Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Tugas Belajar dan Izin Belajar maka Perguruan Tinggi yang menjadi tempat belajar harus berstatus terakreditasi dan resmi terdaftar pada Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional atau lembaga lain yang ditunjuk Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka semua peraturan yang berkaitan dengan pedoman pemberian ijin belajar dan tugas belajar yang ditetapkan oleh Bupati Tanjung Jabung Timur di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di: Muara Sabak
Pada Tanggal: 15 Desember 2011.

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

dto

ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di : Muara Sabak
Pada Tanggal : 15 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

dto

H. DARMINTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2011 NOMOR 15